Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2022-2023

Lizata Fanani Hasan[1], Idar Rahmatulloh[2*]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, Indonesia
email: lizatafh@gmail.com[1] , idarrachmatulloh@gmail.com[2]

ARTICLE INFO

Keywords
Unification e-Bupot, Manpower Office, Technology Implementation, Tax Administration

ABSTRACT

Background of this study is low usage of the Unification e-Bupot in fulfilment of Tax Obligations at the Manpower Office of Depok City caused by lack of competence of taxpayers in understanding the Unification e-Bupot system. The objective of this study is to find out implementation of the Unification e-Bupot at the Manpower Office of Depok City year 2022-2023, to find out obstacles encountered in implementation of the Unification e-Bupot and to find out efforts undertaken in cope with such obstacles. This study used descriptive qualitative research method. The data was collected from interview, observation and documentation. Result of this study identified that communication, human resource allocation, attitude and commitment of executors, users and organization structure play important role in the success of implementation of the Unification e-Bupot. However, some obstacles were encountered in the implementation due to training, users resistance, technical obstacles and high costs related to transition, limited budget and less appropriate TI infrastructure. The proposed solutions are improving educational efforts by delivering special training, improving human resources, evaluation of bureaucracy structure and strong call from the superior.

PENDAHULUAN

"Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara atau entitas kepada pemerintah atau otoritas pajak, dan berperan sebagai tulang punggung pendanaan negara." (Asri, 2021:14). Melalui pengumpulan pajak, pemerintah memperoleh sumber daya keuangan utama yang diperlukan untuk membiayai beragam program serta layanan publik esensial, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pemeliharaan fasilitas kesehatan, dan berbagai inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Resmi, 2019). e-Bupot Unifikasi merupakan sistem elektronik yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam pembuatan bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan (PPh) secara unifikasi. Sistem ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Implementasi e-Bupot Unifikasi merupakan langkah inovatif dalam digitalisasi proses perpajakan, yang dirancang untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak serta meningkatkan efisiensi administrasi pajak di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Sistem ini

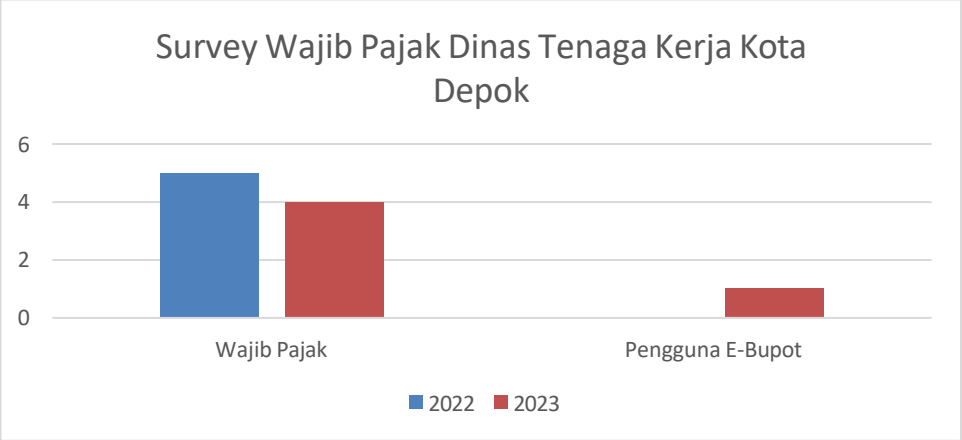
bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses verifikasi dan pelaporan pajak (Putri & Nuryanah, 2023).

Tabel 0.1
Penerimaan Pajak KPP Pratama Sawangan Depok

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan
2022	Rp 850 Miliar	Rp 1,117 Triliun	135%
2023	Rp 1.058 Triliun	Rp 1,085 Triliun	102,53%

Sumber: Pemkot Depok 2024, diolah oleh Penulis

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan mencatat peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak, dengan realisasi sebesar 102,53% atau Rp 1,085 Triliun di tahun 2023, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 1,058 Triliun. Pencapaian ini menindaklanjuti keberhasilan di tahun sebelumnya, 2022, dimana penerimaan pajak meningkat hingga 135% atau sebesar Rp 1,117 Triliun dari target Rp 850 Miliar. (Pemkot Depok, 2024).



Gambar 0.1
Grafik Survey Wajib Pajak Dinas Tenaga Kerja Kota Depok
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Depok 2024, diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel dan gambar diatas. Fenomena yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menunjukkan sebuah anomali yang cukup menarik dalam dunia perpajakan, dimana terdapat penurunan jumlah wajib pajak dari 5 menjadi 4 pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, namun disertai dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan e-Bupot dari 0 menjadi 1 pada periode yang sama. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat adanya anomali dalam data perpajakan yang menunjukkan penurunan jumlah wajib pajak di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, namun disertai dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan e-Bupot. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi, alokasi sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana serta pengguna, dan struktur organisasi dalam mendukung implementasi sistem baru ini. Selain itu, hambatan internal dan eksternal yang dihadapi dalam proses ini perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari e-Bupot Unifikasi. Melalui penelitian yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif untuk mengoptimalkan implementasi e-Bupot Unifikasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Berdasarkan fenomena yang diobservasi, terdapat ketertarikan mendalam untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Analisis Implementasi e-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2022-2023.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi :** Menurut Leffingwell dan Robinson (2019), menjabarkan "Administrasi sebagai cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan, dan di mana pekerjaan harus dilakukan."
2. **Administrasi Publik :** Woodrow Wilson (1887) dalam Putri, et. al., (2022) menjelaskan administrasi publik sebagai "Suatu ilmu tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa atau seharusnya dilakukan oleh pemerintah."
3. **Pajak :** Sementara Mardiasmo (2019:6) menjabarkan: "Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan dipaksakan kepada rakyat tanpa ada balas jasa secara langsung karena digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum."
4. **Implementasi :** Edward III, (Nugroho, 2020), ada empat faktor utama yang berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kulitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori" (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Tenaga Kerja Kota Depok sudah melakukan implementasi e-Bupot Unifikasi. Meskipun ada sebagian kecil pegawai yang menguasai dan memahami penggunaan e-Bupot, mayoritas pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok masih belum cukup paham atau sama sekali tidak paham tentang aplikasi ini. Hal ini menyoroti pentingnya upaya peningkatan literasi digital dan pelatihan khusus mengenai e-Bupot.

Pembahasan

Analisis Implementasi e-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2022-2023

1. **Komunikasi**

   Implementasi teknologi dalam administrasi publik sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa efektivitas komunikasi memainkan peran kunci dalam kesuksesan atau kegagalan implementasi sistem e-Bupot Unifikasi.
2. **Sumber Daya**

   Implementasi e-Bupot Unifikasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan alokasi dan pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara, isu utama yang muncul meliputi kecukupan sumber daya teknologi, anggaran pelatihan, dan akses ke perangkat keras yang memadai.
3. **Disposisi**

Sikap dan Komitmen Pelaksana dan Penggunaa yang meliputi disposisi merupakan hal yang sangat mempengaruhi proses implementasi e-Bupot Unifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, komitmen tinggi dari tim pelaksana diakui telah mempercepat penerapan dan memecahkan masalah yang muncul.

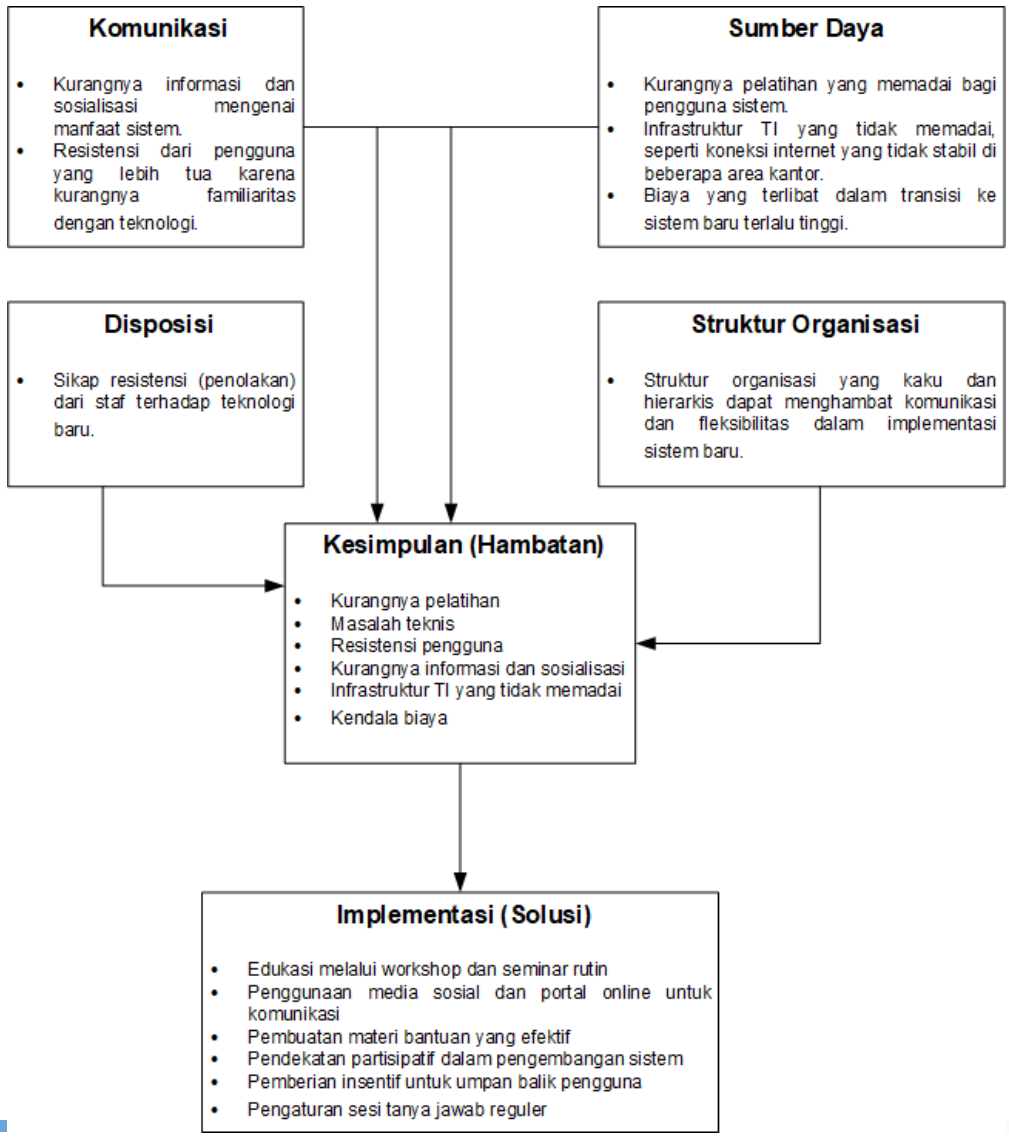
4. **Struktur Organisasi**
   Struktur birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat implementasi e-Bupot Unifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat berbagai pandangan dari informan mengenai bagaimana struktur ini mempengaruhi proses implementasi.

Hambatan Implementasi e-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2022-2023

Hambatan utama dalam implementasi e-Bupot Unifikasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok mencakup kurangnya pelatihan, masalah teknis, resistensi pengguna, kurangnya informasi dan sosialisasi, infrastruktur TI yang tidak memadai, serta kendala biaya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan, dukungan teknis yang efisien, upaya sosialisasi yang intensif, peningkatan infrastruktur TI, dan perencanaan anggaran yang matang.

Solusi Implementasi e-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2022-2023

Mengatasi hambatan ini akan membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk



pemerintah, instansi terkait, dan pengguna sistem. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, implementasi e-Bupot Unifikasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif, mendukung tujuan kebijakan perpajakan yang lebih modern dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi e-Bupot Unifikasi dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok telah dilaksanakan melalui aplikasi berbasis web yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Hambatan dalam Implementasi e-Bupot Unifikasi dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok adalah kurangnya pelatihan, resistensi pengguna, dan kendala teknis serta biaya tinggi terkait dengan transisi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya infrastruktur TI yang memadai.

Solusi untuk mengatasi hambatan Implementasi e-Bupot Unifikasi dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok mencakup peningkatan upaya edukasi dengan pelatihan khusus, peningkatan sumber daya manusia, evaluasi struktur birokrasi serta adanya himbauan tegas dari atasan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian* (12th ed.). Rineka Cipta.

Arindya, R. (2019). Efe*ktivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.* Media Sahabat Cendikia.

Asri, A. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. CV Jejak.

Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publisher.

Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *NCAF*, 4(1), 12–17.

Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Kementerian Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/ PMK. 03/ 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.*

Kementerian Keuangan. 2020. *Layanan DJP Berinovasi dengan Tantangan Covid-19 dan Persiapan Akhir Tahun*. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/layanan-djp-berinovasi-dengan-tantangan-covid-19-dan-persiapan-akhir-tahun/

Komariah, A., & Satori, D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Lasswel, H. D., & Effendi, O. U. (2013). *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.

Menteri Keuangan. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024*. https://www.kemenkeu.go.id/media/15894/rencana-strategis-kementerian-keuangan-2020-2024.pdf

Moelong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi.

Muhyi, M., Hartono, Budiyono, S. C., Satianingsih, R., Sumardi, Rifai, I., Zaman, A. Q., Astutik, E. P., & Fitriatien, S. R. (2018). *Metodologi Penelitian*.Remaja Rosdakarya

Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Politik Kebijakan, Etika Kebijakan, Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

Pemkot Depok. (2024, March 1). *Dua Tahun Berturut-turut, KPP Pratama Sawangan Torehkan Penerimaan Pajak Capai Target*. https://berita.depok.go.id/dua-tahun-berturut-turut-kpp-pratama-sawangan-torehkan-penerimaan-pajak-capai-target.

Pireja, A. C. (2013). *Pemanfaatan Sumber Daya Informasi Repository.Upi.Edu Untuk Penyelesaian Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Di Universitas Pendidikan Indonesia*. *repository.upi.edu*.

Putri, M. N., & Nuryanah, S. (2023). Evaluation of E-Bupot Unification System Based on Taxpayer Perspective. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 06(02), 105–112.

Rahman, A. 2011. *Evaluasi Kesuksesan E-Government: Studi Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Tulungagung*. Jaai, 15(2), 190–203.

Ratnafuri, K., & Herawati, N. 2012. *Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, 3(2). www.depkeu.go.id;

Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. (2019). *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI.*Jakarta: STIAMI.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (12th ed.). Salemba Empat.

Romzek, B. S. ., & Dubnick, M. J. 2018. *Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration*, 47(3), 182–204. https://doi.org/10.4324/9780429501036-13.

Saputro, P., Budiyanto, D., dan Santoso, J. (2016). *Model Delone and Mclean Untuk Mengukur Kesuksesan E-Government Kota Pekalongan*. *Scientific Journal of Informatic*s, 2(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.15294/sji.v2i1.4523.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2021. *Research Methods for Business. A Skill Building Approach (Seventh)*. Wiley.

Setyawan, Dody, Agus Priantono NC, & Firman Firdausi, 2021. Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. (Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio), Vol. 3, No. 2 Bulan Juli 2021

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D* (6th ed.). Alfabeta.

Suherman, M., Medina, A., & Marliana, R. 2015. *Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64.

Yin, R. K. (2019). *Studi Kasus Desain dan Metode* (12th ed.). Rajawali Press.

Yunus, M. F. (2022). *Tinjauan atas Implementasi Aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara* [Thesis]. STAN